

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TARGETKAN PERATURAN BUPATI SEWA KIOS SELESAI 2023



Sumber Gambar :

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pasar-johar-terbakar-johar-trade-mall-buka-sewa-kios-rp-15-juta.html>

Isi Berita :

Temanggung (ANTARA) - Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menargetkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sewa Los dan Kios pengganti Perbup Nomor 117/2021 bisa selesai tahun 2023, kata Kepala Dinkopdag Kabupaten Temanggung Entargo Yutri Wardono.

"Mudah-mudahan di bulan September 2023 dapat ditetapkan dan bisa menjadi target pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini," katanya di Temanggung, Senin.

Semoga perbup tersebut segera terwujud sehingga legalitas para pengguna pasar betul-betul bisa dijamin, katanya.

Entargo menyampaikan dengan perhitungan Perbup Nomor 117/2021 tentang Sewa Los dan Kios di pasar ditargetkan mencapai Rp8,4 miliar tetapi karena perbup tersebut tertolak sehingga potensi tersebut tidak bisa dilaksanakan.

"Sekarang baru proses penyusunan perbup yang baru dan mudah-mudahan bisa diterima semua pihak untuk nilai tarifnya, semoga tahun ini bisa ditandatangani, diaplikasikan, harapannya nanti semua pedagang bisa menerima, dan bisa segera membayar sewa los atau kios tersebut," katanya.

Ia menjelaskan perbup tersebut ditolak pada pertengahan 2022. Perbup 117/2021 tersebut ditetapkan Desember 2021 langsung disosialisasikan. Selanjutnya sebagian pedagang ada yang bersedia membayar, namun ada yang tidak mau membayar karena dianggap harga sewa terlalu tinggi.

"Ternyata yang lain terprovokasi sehingga terjadi demo menolak perbup tersebut," katanya. Menurut dia, pemasukan pemda dari sewa los dan kios pada 2022 hingga saat ini tidak ada

karena belum ada payung hukum yang bisa digunakan untuk menarik sewa di enam pasar daerah di Temanggung.

Ia menuturkan dalam proses pembahasan sewa los dan kios tersebut melibatkan teman-teman paguyuban pedagang.

"Mereka ikut terlibat dalam pembahasan ini supaya paham prosesnya bagaimana dan dalam menentukan nilai tersebut ada dasar hukumnya," katanya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/500337/pemkab-temanggung-targetkan-perbup-sewa-kios-selesai-2023>, "Pemkab Temanggung Targetkan Perbup Sewa Kios Selesai 2023", tanggal 17 Juli 2023
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/681785524/perbup-baru-sewa-los-dan-kios-ditarget-rampung-september-2023>, "Perbup Sewa Los dan Kios Ditarget Rampung September 2023", tanggal 18 Juli 2023

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Adapun jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan obyek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: Persetujuan bangunan gedung; Penggunaan tenaga kerja asing; Pengelolaan pertambangan rakyat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi